



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR /00 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan analisis dampak lingkungan guna menimalisir terjadinya resiko dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan;
- b. bahwa guna kegiatan analisis dampak lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, perlu dibentuk komisi Penilai Amdal sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa Komisi Penilai Amdal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 218 Tahun 2017 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan telah berakhir masa tugasnya bersama dengan masa berlakunya Komisi Amdal maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 54 ayat (2) huruf c, Pasal 56 ayat (2) huruf c dan ayat (3) c, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Teknik Pembuatan Dokumen AMDAL yang meliputi Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
2. Menilai Dokumen Kerangka Acuan (KA);
3. Menilai Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL);
4. Menilai Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
5. Memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kerangka Acuan (KA), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Kelayakan Lingkungan Hidup atas suatu usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati banggai kepulauan;
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai wajib mengacu pada:
 - a. Kebijakan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - c. Kepentingan Pertahanan dan Keamanan.
7. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait di daerah;
8. Menyelenggarakan Rapat Periodik atau Rapat Khusus;
9. Menyiapkan materi rancangan keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) dan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

10. Bilamana dianggap perlu untuk penilaian Dokumen AMDAL, maka Komisi Penilai dapat melakukan pengecekan serta konsultasi lingkungan dengan pihak-pihak terkait di lapangan;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bupati Banggai Kepulauan;
12. Menyampaikan laporan periodik pelaksanaan tugas setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Banggai Kepulauan;
13. Dalam Pelaksanaan tugasnya Komisi Penilai sebagaimana yang dimaksud dibantu oleh:
 - a. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis;
 - b. Sekretariat Komisi Penilai yang Selanjutnya disebut Sekretariat Komisi Penilai.

KETIGA : Masa Tugas Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Banggai Kepulauan berlaku sama dengan *LISENSI* yang diberikan kepada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion di Makassar;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 108 TAHUN 2021
TENTANG
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN


SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	JABATAN/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua merangkap Anggota
4.	Kepala Bidang Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Banggai Kepulauan	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
7.	Asisten Pengembangan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
8.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai	Anggota

	Kepulauan	
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
20.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
21.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
25.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
26.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
27.	Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
28.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
29.	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
31.	Wakil dari instansi terkait lainnya di Kabupaten Banggai Kepulauan: a. Unsur Polres Banggai Kepulauan b. Unsur Kodim 1308 Luwuk Banggai	Anggota Anggota
32.	Wakil dari masyarakat yang terkena dampak pihak lain yang dipandang perlu oleh Bupati Banggai Kepulauan	Anggota
33.	Wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan: a. Perkumpulan Salanggar Salakan b. Kelompok Pencinta Alam Green Forest Salakan	Anggota Anggota
34.	Ahli di Bidang Lingkungan Hidup	Anggota
35.	Ahli di Bidang Rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan	Anggota
36.	Ferdy Salamet, ST., M.Si	Anggota (Tenaga Ahli Fisika Geofisik)
37.	Luchy Herawati, ST	Anggota (Tenaga Ahli Kimia Air)
38.	Selviani A. Bapiol, S.Pi	Anggota

		(Tenaga Ahli Biologi Perairan)
39.	Hamja Bakalinga, SH	Anggota (Tenaga Ahli Sosial, Ekonomi, Budaya)
40.	Sang Putu Suaste, S. Hut	Anggota (Tenaga Ahli Planologi Kehutanan)
41.	Dra. Maria Kanan, M. Kes	Anggota (Tenaga Ahli Biologi)
42.	Herawaty, S. Pd., M. Kes	Anggota (Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)
43.	Evi Sunaryanti, ST., M.Sc	Anggota (Tenaga Ahli Kimia Air)
44.	Ilton Lintuman, SKM	Anggota (Tenaga Ahli Biologi)
45.	Indra Gunawan, ST	Anggota (Tenaga Ahli Kimia)
46.	Fitriah Bidalo, S.Si., M. Si	Anggota (Tenaga Ahli Fisika Lingkungan)
47.	Masnita Samila, SKM	Anggota (Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)
48.	Arsiyanti Sugala, SKM., MM	Anggota (Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat)
49.	Asyanti Diman, ST	Anggota (Tenaga Ahli Fisika)
50.	Sun Efrianti Rauf, SE	Anggota (Tenaga Ahli Sosial, Ekonomi, Budaya)
51.	Tri Novianti, ST, MT	Anggota (Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM